



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H., M.H.**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **204221**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 432.800.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.800.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU ROCKY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 29.713.119

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.342.513.119

III. HUTANG

Rp. 278.619.113

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.063.894.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.